



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA



Nomor: 007/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan secara Nasional pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Duta Prayoga, S.H.**, seluruhnya advokat yang tergabung dalam:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 078/A/DPP/2024 tanggal 21 Maret 2024 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**
Jabatan : **Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia**
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia**

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di **Partai Solidaritas Indonesia**, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**" atau "**Pemohon**") (**Bukti P-01**);



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>21:10:46 WIB</i>



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan (dapil) Kota Malang 5;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “**KPU RI**” atau “**Termohon**”);

terkait dengan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB);

dengan uraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU MK**”) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:



d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2023**") mengatur bahwa:

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan."

4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan Termohon 360/2024") yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti P-02).

5. Berdasarkan uraian di atas maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**



II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Pemohon adalah:

c. partai politik peserta pemilihan umum.”

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.”

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa **Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-03**), yang ikut serta dalam pengisian keanggotaan **DPRD Kota Malang pada dapil Kota Malang 5, Provinsi Jawa Timur**.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo**.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 360/2024 secara nasional pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**.
3. Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal **23 Maret 2024**.



4. Bahwa perbaikan permohonan PHPU anggota DPRD ini diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilu tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi **anggota DPRD Kota Malang di Provinsi Jawa Timur** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Data Perolehan Suara Pemohon Partai Solidaritas Indonesia untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru diperoleh berdasarkan C Hasil Salinan Sedangkan Data Perolehan Suara Termohon diperoleh dengan dasar D Hasil Kecamatan /atau PPK.
2. Bahwa antara data Pemohon dengan Termohon apabila dilakukan penyandingan /atau pencocokan /atau pencermatan ditemukan selisih suara sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan dari adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yaitu saat Pelaksanaan Proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, **berpotensi** mengubah suara Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perolehan kursi bagi Pemohon, yang di antaranya terjadi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Kelurahan Dinoyo terdapat **penambahan 60 suara di PDIP dan penambahan 1 suara di PKS** sebagai berikut :

Kelurahan : Dinoyo (Bukti P-06)

Penambahan Suara						
TPS No.	PARTAI				BUKTI No.	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
003			10		P-06	PDIP = 10 suara Celeg PDIP No.5



004			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.8
005			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.9
006			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.5
008		1	10		P-06	PKS = 1 suara Caleg PKS No. 4
						PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.8
009			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.4
TOTAL	0	1	60	0		

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				BUKTI No.
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
NIHIL					
TOTAL	0	0	0	0	

JUMLAH SELISIH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
	0	1	60	0

- b. Bahwa pada Kelurahan Jatimulyo terdapat terdapat **penambahan 10 suara di PKS** dan **penambahan 20 suara di PDIP** sebagai berikut:

Kelurahan : Jatimulyo (Bukti P-07)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
003		10	10		PKS = 10 suara Caleg No. 2 PDIP = 10 suara Caleg No. 8
030			11		PDIP = 10 suara Caleg No.8
TOTAL	0	10	21	0	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
030			-1		PDIP = -1 suara Caleg No.6



TOTAL	0	0	-1	0
-------	---	---	----	---

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
SELISIH	0	10	20	0

- c. Bahwa pada Kelurahan Ketawanggede terdapat penambahan **128** suara di Partai Nasdem dan penambahan **20** suara di Partai PKS sebagai berikut:

Kelurahan : Ketawanggede (Bukti P-08)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	10				Nasdem = 10 suara Partai
003	15				Nasdem = 15 suara Caleg No. 4
004	15				Nasdem = 15 suara Partai
005	4				Nasdem = 4 suara Partai
006	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
007	10				Nasdem = 10 suara Partai
008	12				Nasdem = 5 suara Caleg No.9, dan 3 suara Caleg No. 3 dan 4 suara Caleg No.4
009	13				Nasdem = 13 suara Partai
011	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.1
012		20			PKS = 20 suara Caleg No.2
013	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.6
014	10				Nasdem = 10 suara Partai
015	10				Nasdem = 2 suara Partai dan 2 suara Caleg No.2 dan 2 suara Caleg No.3 dan 2 suara Caleg No.5 dan 2 suara Caleg No.7
016	9				Nasdem = 9 suara Caleg No.7
TOTAL	128	20	0	0	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	



NIHIL				
TOTAL	0	0	0	0

JUMLAH SELISIH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
	128	20	0	0

- d. Bahwa pada Kelurahan Lowokwaru terdapat penambahan suara di PKS 311 suara dan 134 suara di Partai PDIP. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

Kelurahan : Lowokwaru (Bukti P-09)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001			10		PDIP = 10 suara Partai
002			10		PDIP = 10 suara Caleg No. 1
003			20		PDIP = 20 suara Caleg No.8
004			10		PDIP = 10 suara Caleg No. 1
007			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
008			10		PDIP = 10 suara Caleg No.8
009		10			PKS = 10 suara Caleg No.3
011		10			PKS = 10 suara Caleg No.9
012			10		PDIP = 10 suara Caleg No.2
013		20			PKS = 10 suara Caleg No.4 dan 10 suara Caleg No.9
015		20			PKS = 10 suara Caleg No.6 dan 10 suara Caleg No.7
016		10			PKS = 10 suara Caleg No. 5
017		10			PKS = 10 suara Caleg No.3
023		10			PKS = 10 suara Caleg No. 1
024		10			PKS = 10 suara Caleg No. 1
025		10			PKS = 10 suara Caleg No. 1
027		10			PKS = 10 suara Caleg No. 8
028		11			PKS = 11 suara Caleg No. 8
029		10			PKS = 10 suara Caleg No. 4
030		10	26		PKS = 10 suara Caleg No. 6
					PDIP = 26 suara Caleg No.8
034		10			PKS = 10 suara Caleg No. 5
035		10	10		PKS = 10 suara Caleg No. 7
					PDIP = 10 suara Caleg No.8



036		10			PKS = 10 suara Caleg No. 3
037		10			PKS = 10 suara Caleg No. 7
038		10			PKS = 10 suara Caleg No. 9
039		10			PKS = 10 suara Caleg No. 6
040		10	10		PKS = 10 suara Caleg No. 7
					PDIP = 10 suara Caleg No.8
041		10			PKS = 10 suara Caleg No. 4
042		10			PKS = 10 suara Caleg No. 6
043		10			PKS = 10 suara Caleg No. 3
044		10			PKS = 10 suara Caleg No. 9
045		10			PKS = 10 suara Caleg No. 9
046		10			PKS = 10 suara Caleg No. 3
048		10			PKS = 10 suara Caleg No. 5
049		10			PKS = 10 suara Caleg No. 3
055		10	8		PKS = 3 suara Partai dan 7 suara Caleg No.4
					PDIP = 8 suara Caleg No.8
TOTAL	0	311	134	0	

Pengurangan Suara				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
NIHIL				
TOTAL	0	0	0	0

JUMLAH SELISIH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
	0	311	134	0

- e. Bahwa pada Kelurahan Merjosari terdapat penambahan suara di Partai PKS 107 suara dan 222 suara di Partai PDIP serta Partai PSI berkurang 5 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

Kelurahan : Merjosari (Bukti P-10)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	



002		17		PKS = 10 suara Partai dan 1 suara Caleg No. 1 dan 1 suara Caleg No. 2 dan 5 suara Caleg No. 4
003			30	PDIP = 10 suara Partai, 20 suara di Caleg No.3
004			10	PDIP = 10 suara Partai
005			12	PDIP = 10 suara Partai dan 1 suara Caleg No. 2 dan 1 suara Caleg No.3
006		10		PKS = 10 suara Partai
007			10	PDIP = 10 suara partai
009			10	PDIP = 10 suara caleg no.4
010			20	PDIP = 20 suara Caleg No.2
011			10	PDIP = 10 suara caleg no.8
012		10		PKS = 10 suara Caleg No.9
013			10	PDIP = 10 suara caleg no.5
017		10		PKS = 10 suara Caleg No.9
020		30		PKS = 10 suara Caleg No.3 dan 20 suara Caleg No.6
021			10	PDIP = 10 suara caleg no.1
022			10	PDIP = 10 suara caleg no.1
023			10	PDIP = 10 suara caleg no.1
024			10	PDIP = 10 suara caleg no.1
027			10	PDIP = 10 suara partai
028			10	PDIP = 10 suara caleg no.8
030			10	PDIP = 10 suara caleg no.5
032			10	PDIP = 10 suara caleg no.9
035			10	PDIP = 10 suara caleg no.5
038			10	PDIP = 10 suara caleg no.5
041			10	PDIP = 10 suara caleg no.8
042		20		PKS = 20 suara Caleg No.8
046		10		PKS = 10 suara Caleg No.3
047	1			Nasdem = 1 suara caleg no.4
TOTAL	0	107	222	0

Pengurangan Suara				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
025				-5
TOTAL	0	0	0	-5



JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
SELISIH	0	107	222	-5

- f. Bahwa pada Kelurahan Mojolangu terdapat penambahan suara di Partai PKS 2 suara dan di Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini :

Kelurahan : Mojolangu (Bukti P-11)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
039		2			PKS = 2 suara Caleg No.4
TOTAL	0	2	0	0	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
048				-4	PSI = -4 suara Caleg No.8
TOTAL	0	0	0	-4	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
SELISIH	0	2	0	-4

- g. Bahwa pada Kelurahan Sumbersari terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 30, PKS 60, dan PDIP 129.

Kelurahan : Sumbersari (Bukti P-12)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
003	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.4
004	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
007			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
009			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
010			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1



011			5		PDIP = 5 suara Caleg No.1
012			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
013			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
014		10	10		PKS = 10 suara Partai
					PDIP = 10 suara Caleg No.1
015			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
016		10	10		PKS = 10 suara Caleg No.2
					PDIP = 10 suara Partai
017			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
018			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
019		10	10		PKS = 10 suara Caleg No.4
					PDIP = 10 suara Caleg No.1
020			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
021			10		PDIP = 10 suara Caleg No.5
023		10			PKS = 10 suara Caleg No.5
024		10			PKS = 10 suara Caleg No.7
025		10			PKS = 10 suara Caleg No.7
TOTAL	30	60	135	0	

Pengurangan Suara				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
018			-6	
TOTAL	0	0	-6	0

JUMLAH SELISIH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
	30	60	129	0

- h. Bahwa pada Kelurahan Tasikmadu terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 202 suara dan di Partai PKS bertambah 5 suara serta Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini :

Kelurahan : Tasikmadu (Bukti P-13)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	14	5			Nasdem = 7 suara Caleg No.8 dan 7 suara Caleg No.9



002	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.1
003	28				Nasdem = 8 suara partai dan 10 suara Caleg No. 1 dan 3 suara Caleg No.3 dan 2 suara Caleg No. 4 dan 2 suara Caleg No. 5 dan 1 suara Caleg No. 6 dan 1 suara Caleg No. 7 dan 1 suara Caleg No.9
004	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
005	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.2
006	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No. 1
007	10				Nasdem = 10 suara Partai
008	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
010	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
011	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 2 suara Caleg No. 5 dan 3 suara Caleg No. 9
012	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.6
013	10				Nasdem = 10 suara Partai
014	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.9
015	10				Nasdem = 2 suara Partai dan 8 suara Caleg No. 8
016	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
019	10				Nasdem = 2 suara Partai dan 4 suara Caleg No. 4 dan 2 suara Caleg No.5 dan 2 suara caleg no.7
TOTAL	202	5	0	0	

Pengurangan Suara					KETERANGAN
TPS No.	PARTAI				
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
003				-4	PSI = -1 suara caleg no.2 dan -1 caleg no.5 dan -2 suara caleg no.7
TOTAL	0	0	0	-4	

JUMLAH SELISIH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
	202	5	0	-4



- i. Bahwa pada Kelurahan Tlogomas terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 321 suara dan serta Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini :

Kelurahan : Tlogomas (Bukti P-14)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	12				Nasdem = 10 suara Partai dan 2 suara Caleg No.1
003	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
004	12				Nasdem = 6 suara Partai dan 6 suara Caleg No. 1
005	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
006	15				Nasdem = 15 suara Caleg No.1
007	10				Nasdem = 10 suara Partai
008	12				Nasdem = 12 suara Caleg No.1
009	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.2
011	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.9
012	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.2
013	20				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1 dan 10 suara Caleg No. 2
015	10				Nasdem = 3 suara Partai dan 2 suara Caleg No.4 dan 5 suara Caleg No.7
016	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
017	10				Nasdem = 5 suara Caleg No. 1 dan 5 suara Caleg No.8
020	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.2
021	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
022	10				Nasdem = 10 suara Partai
023	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
024	10				Nasdem = 5 suara Caleg No. 4 dan 5 suara Caleg No.7
025	10				Nasdem = 10 suara Partai
026	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
029	10				Nasdem = 10 suara Partai
032	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
035	10				Nasdem = 10 suara Partai
036	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.4
037	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
038	10				Nasdem = 10 suara Partai



039	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.5
TOTAL	321	0	0	0	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001				-4	PSI = -2 Caleg no.2 dan -1 caleg no.7 dan -1 caleg no.9
TOTAL	0	0	0	-4	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
SELISIH	321	0	0	-4

- j. Bahwa pada Kelurahan Tulusrejo terdapat penambahan suara di Partai PKS 40 suara dan Partai PDIP 50 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

Kelurahan : Tulusrejo (Bukti P-15)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001			10		PDIP = 10 suara Partai
002			10		PDIP = 10 suara Partai
003			10		PDIP = 10 suara Partai
005		10			PKS = 10 suara Caleg No.3
006		10			PKS = 10 suara Caleg No.6
009			10		PDIP = 10 suara Caleg No.4
010			10		PDIP = 10 suara Caleg No.5
027		10			PKS = 10 suara Caleg No.1
028		10			PKS = 10 suara Caleg No.7
TOTAL	0	40	50	0	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	



JUMLAH SELISIH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
	0	40	50	0

- k. Bahwa pada Kelurahan Tunggulwulung terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 210 suara dan Partai PSI terdapat pengurangan 34 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

Kelurahan : Tunggulwulung (Bukti P-16)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	16				Nasdem = 15 suara Partai dan 1 suara Caleg No.3
002	16				Nasdem = 6 suara Partai dan 10 suara Caleg No.1
003	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
005	10				Nasdem = caleg 7 bertambah 5 dan caleg 9 tambah 5
007	10				Nasdem = Partai bertambah 10
008	10				Nasdem = caleg no 6 bertambah 5 dan caleg 8 bertambah 5
009	10				Nasdem = Partai bertambah 10
010	10				Nasdem = Partai bertambah 10
011	10				Nasdem = caleg no 4 bertambah 10
012	10				Nasdem = Partai bertambah 10
013	10				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10
014	10				Nasdem = caleg no 8 bertambah 10
016	10				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10
017	10				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10
018	10				Nasdem = caleg no 5 bertambah 10
019	20				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10 dan caleg no 4 bertambah 10
020	10				Nasdem = caleg no 3 bertambah 10
021	10				Nasdem = caleg no 7 bertambah 10
022	10				Nasdem = suara partai bertambah 10
TOTAL	212	0	0	0	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	-1			-1	PSI = -1 suara caleg no.1



					Nasdem caleg 1 berkurang 1
004	-1			-3	PSI = -2 suara caleg no.7 dan -1 suara caleg no.9
					Nasdem = -1 suara partai
005				-7	PSI = -7 suara Partai
006				-10	PSI = -10 suara Partai
007				-7	PSI = -7 suara Partai
013				-2	PSI = -2 suara Partai
014				-4	PSI = -4 suara Caleg No.4
TOTAL	-2	0	0	-34	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
SELISIH	210	0	0	-34

- i. Bahwa pada Kelurahan Tunjungsekar terdapat penambahan suara di Partai PKS 250 suara dan Partai PDIP terdapat penambahan 189 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

Kelurahan : Tunjungsekar (Bukti P-17)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
004		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
005		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
007		10			PKS = Caleg No.5 bertambah 10 suara
008		10			PKS = Caleg No.6 bertambah 10 suara
010		20			PKS = Caleg No.3 bertambah 10 suara dan caleg no. 4 bertambah 10 suara
012		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
013		10			PKS = Caleg No.8 bertambah 10 suara
017		10			PKS = Caleg No.3 bertambah 10 suara
019		10			PKS = Caleg No.7 bertambah 10 suara
020		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
021		10			PKS = Caleg No.8 bertambah 10 suara
022		10			PKS = Caleg No.6 bertambah 10 suara
025			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara



027			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
028			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
029			10		PDIP = Caleg No.7 bertambah 10 suara
032			10		PDIP = Caleg No.4 bertambah 10 suara
033			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
036			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
037		1	10		PKS = Caleg No.6 bertambah 1 suara
					PDIP = Partai bertambah 10 suara
038			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
040			20		PDIP = Caleg No.5 bertambah 20 suara
041			10		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara
043			10		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara
047			10		PDIP = Caleg No.2 bertambah 10 suara
048			10		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara
049		9			PKS = Caleg No.2 bertambah 9 suara
050			40		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara dan caleg no.8 bertambah 30
TOTAL	0	15 0	190	0	

Pengurangan Suara				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PK S	PDI P	PS I
002			-1	
TOTAL	0	0	-1	0

JUMLAH SELISIH	NASDEM	PK S	PDI P	PS I
		0	150	189

4. Berdasarkan data C Hasil Salinan (C1) serta menggunakan metode *Sainte Lague* maka PSI seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi anggota DPRD Kota Malang tahun 2024-2029.

No.	Kelurahan	NasDem	PKS	PDIP	PSI
1	Dinoyo	0	1	60	0
2	Jatimulyo	0	10	20	0
3	Ketawanggede	128	20	0	0
4	Lowokwaru	0	311	134	0
5	Merjosari	0	107	222	-5



6	Mojolangu	0	2	0	-4
7	Sumbersari	30	60	129	0
8	Tasikmadu	202	5	0	-4
9	Tlogomas	321	0	0	-4
10	Tulusrejo	0	40	50	0
11	Tunggulwulung	210	0	0	-34
12	Tunjungsekar	0	150	189	0
		891	706	804	-51

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Kota Malang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Malang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang di daerah pemilihan Kota Malang 5 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	16.581
2.	PDI Perjuangan	16.517
3.	Partai NasDem	5.059
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.593

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,





Penerima Kuasa
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Mansur Febrian, S.H.

Duta Prayoga, S.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Martin Lukas Simanjuntak, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

DEWAN PIMPINAN PUSAT

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id

